



P U T U S A N

No.62/Pid.B/2014/PN.AM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap	: NASARUDIN Als NASAR Bin GROT;
Tempat lahir	: Desa Resno Kecamatan V Koto;
Umur/Tanggal	: 59 tahun / 1955 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;
Pendidikan	: PGA (tidak tamat);
	:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 24 Januari 2014 Nomor:Pol.Sp.Han/03/I/2014/Reskrim sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Februari 2014 Nomor B.03/N.7.14/Euh.1/02/2014 sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 18 Maret 2014 Nomor:PRINT-06/N.7.14/Euh.2/01/2014 Sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 28 Maret 2014 Nomor:50/Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai tanggal 26 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

- Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur No.Reg.Per.PDM – 06/MM/03/2014, tertanggal 06 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :



- 1 Menyatakan terdakwa NASARUDIN ALS NASAR BIN GROT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Surat Dakwaan Tunggal kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASARUDIN ALS NASAR BIN GROT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan di potong masa tahanan Dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - kulit dari 1 (satu) ekor Harimau Sumatera dalam keadaan basah/ direndam dengan spritus
 - 2 (dua) kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset
 - 1 (satu) kepala kijang beserta tanduknya yang sudah di opset**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-06/MM/03/2014 tertanggal 28 Maret 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Nasarudin Als Nasar Bin Grot pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya saksi Tejo Bin Akmal diminta bantuan oleh Anggota Kepolisian untuk mencari informasi mengenai kegiatan jual beli satwa yang dilindungi, selanjutnya saksi Tejo Bin Akmal berpura-pura menjadi pembeli dan berhasil menghubungi terdakwa, ternyata terdakwa akan menjual 1 (satu) lembar kulit Harimau seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup yang belum



ditentukan harganya, selanjutnya saksi Tejo Bin Akmal menyetujui tawaran dari terdakwa dan menentukan hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 di rumah terdakwa akan melakukan transaksi jual beli tersebut, pada saat hari yang sudah ditentukan saksi Tejo Bin Akmal mengecek kulit Harimau dan Trenggiling yang akan di beli, selanjutnya saksi Tejo Bin Akmal menghubungi Brigpol Ekis Lumban Tobing yang berpura-pura menjadi Bos saksi Tejo Bin Akmal yang akan membeli kulit Harimau dan Trenggiling, selanjutnya tidak beberapa lama datang Anggota Kepolisian Polres Mukomuko yang langsung mengamankan tersangka dan barang bukti. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: BA.276/BKSDA.BKL-1/2014 tanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hayu Pratidina, S.Hut.M.Env selaku Pemeriksa Barang Bukti dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, bahwa barang bukti yang akan di jual oleh terdakwa adalah merupakan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang yang tercantum di lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 pada tabel jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

- 1 Saksi: M.L. SIREGAR Bin ARIFIN SIREGAR. yang memberi keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana memperniagakan, menyimpan satwa yang di lindungi berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, 2 (dua) buah Kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset, 1 (satu) buah Kepala Kijang beserta tanduknya yang sudah di opset.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian memperniagakan, memiliki satwa liar yang di lindungi karena saksi ikut langsung dalam kegiatan penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, pada saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Brigpol Pahala Parulian Harahap, Brigpol Issa Ansari, Briptu Ekis L Tobing dan Bripda Lurik Sahputra.
- Bahwa awal mulanya saksi bersama Team mendapat informasi dari informen bahwa ada orang yang sedang mencari pembeli atas barang berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, 2 (dua) buah Kepala Rusa yang sudah di awetkan, 1 (satu) buah Kepala Kijang yang telah di awetkan yang di dapat oleh terdakwa dengan cara tidak sah

halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa izin dari pihak yang berwenang di wilayah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Team melakukan kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang di dapat, setelah mendapatkan kebenaran dari informasi tersebut, informen langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah mendapat informasi dari informen bahwa kuli Harimau beserta satwa yang di lindungi tersebut benar ada di rumah terdakwa, maka saksi bersama Team langsung menuju kediaman terdakwa di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti< selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli terhadap terdakwa adalah saudara Selamat atau Tejo.
- Bahwa pertengkaran antara saksi dan terdakwa berawal dari bulan April 2013 intinya masalah Ekonomi.
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh terdakwa untuk pembeli yaitu untuk kulit Harimau Sumatera sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup belum dilakukan kesepakatan harga, untuk 2 (dua) buah kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset dan 1 (satu) buah kepala kijang beserta tanduknya yang sudah di opset rencananya tidak akan di jual.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kulit Harimau Sumatera tersebut di dapat terdakwa dari saudara GUN (DPO) warga Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup tersebut di dapat oleh terdakwa di tepi pinggir sungai Air Manjuntjo pada saat terdakwa sedang memancing, 2 (dua) buah kepala Rusa yang sudah di awetkan tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa, 1 (satu) buah kepala Kijang yang sudah di awetkan terdakwa dapat dari teman terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana GUN (DPO) mendapatkan kulit Harimau Sumatera tersebut, karena terdakwa juga tidak mengetahui dari mana GUN mendapatkannya, karena pada saat GUN mengantarkan kulit Harimau Sumatera ke rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 Cuma membicarakan bahwa terdakwa akan membantu menjualkan kulit Harimau Sumatera tersebut dan hasil penjualannya GUN akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi: PAHALA PARULIAN Bin M.ABDUL MUJUR
HARAHAP yang memberi

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana memperniagakan, menyimpan satwa yang di lindungi berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggiling dalam keadaan hidup, 2 (dua) buah Kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset, 1 (satu) buah Kepala Kijang beserta tanduknya yang sudah di opset.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian memperniagakan, memiliki satwa liar yang di lindungi karena saksi ikut langsung dalam kegiatan penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, pada saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Brigpol M.L. Siregar, Brigpol Issa Ansari, Briptu Ekis L Tobing dan Bripta Lurik Sahputra.
- Bahwa awal mulanya saksi bersama Team mendapat informasi dari informen bahwa ada orang yang sedang mencari pembeli atas barang berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, 2 (dua) buah Kepala Rusa yang sudah di awetkan, 1 (satu) buah Kepala Kijang yang telah di awetkan yang di dapat oleh terdakwa dengan cara tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang di wilayah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Team melakukan kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang di dapat, setelah mendapatkan kebenaran dari informasi tersebut, informen langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah mendapat informasi dari informen bahwa kuli Harimau beserta satwa yang di lindungi tersebut benar ada di rumah terdakwa, maka saksi bersama Team langsung menuju kediaman terdakwa di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti< selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli terhadap terdakwa adalah saudara Selamat atau Tejo.
- Bahwa pertengkaran antara saksi dan terdakwa berawal dari bulan April 2013 intinya masalah Ekonomi.
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh terdakwa untuk pembeli yaitu untuk kulit Harimau Sumatera sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup belum dilakukan kesepakatan harga, untuk 2 (dua) buah kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset dan 1 (satu) buah kepala kijang beserta tanduknya yang sudah di opset rencananya tidak akan di jual.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kulit Harimau Sumatera tersebut di dapat terdakwa dari saudara GUN (DPO) warga Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup tersebut di dapat oleh terdakwa di tepi pinggir sungai Air Manjuntjo pada saat terdakwa sedang memancing, 2 (dua) buah kepala Rusa yang sudah di awetkan tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa, 1 (satu) buah kepala Kijang yang sudah di awetkan terdakwa dapat dari teman terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana GUN (DPO) mendapatkan kulit Harimau Sumatera tersebut, karena terdakwa juga tidak mengetahui dari mana GUN mendapatkannya, karena pada

halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat GUN mengantarkan kulit Harimau Sumatera ke rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 Cuma membicarakan bahwa terdakwa akan membantu menjualkan kulit Harimau Sumatera tersebut dan hasil penjualannya GUN akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 Saksi: EKIS LUMBAN TOBING yang memberi keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko telah terjadi tindak pidana memperniagakan, menyimpan satwa yang di lindungi berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, 2 (dua) buah Kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset, 1 (satu) buah Kepala Kijang beserta tanduknya yang sudah di opset.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian memperniagakan, memiliki satwa liar yang di lindungi karena saksi ikut langsung dalam kegiatan penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, pada saat melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu Brigpol M.L. Siregar, Brigpol Issa Ansari, Brigpol Pahala Parulian dan Bripda Lurik Sahputra.
- Bahwa awal mulanya saksi bersama Team mendapat informasi dari informen bahwa ada orang yang sedang mencari pembeli atas barang berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, 2 (dua) buah Kepala Rusa yang sudah di awetkan, 1 (satu) buah Kepala Kijang yang telah di awetkan yang di dapat oleh terdakwa dengan cara tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang di wilayah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Team melakukan kegiatan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang di dapat, setelah mendapatkan kebenaran dari informasi tersebut, informen langsung menuju ke rumah terdakwa, setelah mendapat informasi dari informen bahwa kuli Harimau beserta satwa yang di lindungi tersebut benar ada di rumah terdakwa, maka saksi bersama Team langsung menuju kediaman terdakwa di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti< selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli terhadap terdakwa adalah saudara Selamat atau Tejo.
- Bahwa pertengkaran antara saksi dan terdakwa berawal dari bulan April 2013 intinya masalah Ekonomi.
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh terdakwa untuk pembeli yaitu untuk kulit Harimau Sumatera sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) ekor Trenggiling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan hidup belum dilakukan kesepakatan harga, untuk 2 (dua) buah kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset dan 1 (satu) buah kepala kijang beserta tanduknya yang sudah di opset rencananya tidak akan di jual.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kulit Harimau Sumatera tersebut di dapat terdakwa dari saudara GUN (DPO) warga Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup tersebut di dapat oleh terdakwa di tepi pinggiran sungai Air Manjuntio pada saat terdakwa sedang memancing, 2 (dua) buah kepala Rusa yang sudah di awetkan tersebut adalah peninggalan orang tua terdakwa, 1 (satu) buah kepala Kijang yang sudah di awetkan terdakwa dapat dari teman terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana GUN (DPO) mendapatkan kulit Harimau Sumatera tersebut, karena terdakwa juga tidak mengetahui dari mana GUN mendapatkannya, karena pada saat GUN mengantarkan kulit Harimau Sumatera ke rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 Cuma membicarakan bahwa terdakwa akan membantu menjualkan kulit Harimau Sumatera tersebut dan hasil penjualannya GUN akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Saksi Ahli **HAYU PRATIDINA, S.Hut,**

M.Env Binti SLAMET WIDODO di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku PNS pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan jabatan Ahli selaku pengendali Ekosistem Hutan tingkat pertama pada Balai KSDA Bengkulu, tugas dan tanggung jawab Ahli secara umum mengenai perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas NO.PT.271/BKSDA-BKL-1/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 dan Ahli pernah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai Managemen Konservasi Sumber Daya Alam, Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan, Peredaran Satwa Liar.
- Bahwa menurut undang-undang yang di maksud dengan satwa liar yang dilindungi tersebut yaitu satwa liar yang dalam kondisi dan kriteria tertentu oleh pemerintah di tetapkan sebagai satwa yang harus di lindungi dari ancaman atau kepunahan.
- Bahwa satwa liar yang dilindungi boleh dimiliki untuk kepentingan penelitian, penangkaran, pertukaran satwa dan lain-lain yang dilakukan oleh kelembagaan atau badan hukum yang memiliki izin, Satwa liar yang dilindungi tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh perorang untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa satwa liar yang dilindungi tidak boleh untuk diperniagakan baik oleh kelembagaan maupun orang perorang dan yang diperbolehkan hanya satwa liar yang tidak dilindungi sesuai dengan PP No.8 tahun 1999 Tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa.

halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera, melihat dari ciri-ciri, bentuk seluruh tubuh dan warna kuning terang dengan garis hitam, dapat dipastikan bahwa satwa tersebut berjenis Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) ekor Trenggiling melihat keseluruhan tubuh trenggiling yang di penuh sisik dan posisi dalam keadaan menggulung dan dapat saya pastikan bahwa satwa tersebut trenggiling (*Manis javanica*), 2 (dua) buah kepala Rusa, melihat ciri-ciri dari tanduknya keluar rangga (cabang), dan bentuk kepala bentuk runcing dan berwarna coklat dan dapat dipastikan bahwa satwa tersebut kepala rusa (*Cervus Cervus*), 1 (satu) buah kepala Kijang, dengan melihat ciri-ciri dari tanduknya keluar rangga dan dapat dipastikan bahwa satwa tersebut kepala kijang (*mutinacus Muntjak*).
- Bahwa Harimau Sumatera hidup di hutan tropis seperti halnya jenis hutan yang ada di wilayah Indonesia khususnya hutan yang ada di Bengkulu merupakan habitat alami satwa jenis Harimau Sumatera, untuk satwa Trenggiling hidup di hutan dan kawasan perkebunan di sekitar kawasan hutan dan untuk Rusa dan Kijang hidup di hutan dan kawasan perkebunan di sekitar kawasan hutan
- Bahwa satwa yang dilindungi jenis Harimau Sumatera, Trenggiling, Rusa dan Kijang tidak diperbolehkan untuk di tangkap atau disimpan atau diperdagangkan atau di bunuh, dilukai baik dalam keadaan hidup ataupun mati kecuali untuk kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan penangkaran dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh instansi yang berwenang dan mendapat persetujuan dari Pemerintah atau Menteri Kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan untuk hewan-hewan yang dilindungi terdapat dalam lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
- Bahwa apabila ada orang perorangan atau pribadi yang memiliki atau memperniagakan satwa jenis Harimau Sumatera melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Bin GROT** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko terdakwa akan menjual 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, sedangkan untuk 2 (dua) buah tanduk Rusa dan 1 (satu) buah tanduk Kijang memang terdakwa menyimpan tetapi tidak untuk terdakwa jual karena sudah lama terdakwa simpan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera terdakwa mendapatkannya dari saudara GUN (DPO) warga Pondok Panjang, untuk Trenggiling terdakwa tangkap menggunakan tangan di pinggir sungai sewaktu terdakwa memancing ikan, sedangkan tanduk Rusa adalah peninggalan dari orang tua terdakwa, tanduk Kijang diperoleh oleh terdakwa dari pemberian orang.
- Bahwa 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera rencananya akan dibeli oleh Tejo, tetapi belum jadi terjual, rencananya untuk kulit Harimau terdakwa berencana akan menjual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan untuk Trenggiling belum ditentukan harganya.
- Bahwa saudara GUN mengantarkan kulit Harimau Sumatera ke rumah terdakwa di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB, tujuan GUN mengantarkan kulit Harimau ke rumah terdakwa adalah untuk minta di bantu menjualkan kulit Harimau tersebut kepada yang membutuhkan, pada saat GUN mengantar ke rumah terdakwa Harimau tersebut sudah dikuliti dan sudah di bungkus dengan plastic bening warna putih.
- Bahwa awal pertemuan terdakwa dengan GUN sekira hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, Gun datang ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa GUN mendapatkan 1 (satu) ekor Harimau selanjutnya Harimau itu sudah GUN kuliti, selanjutnya GUN meminta terdakwa untuk menjualkan kulit Harimau tersebut kepada pembeli, atas permintaan GUN tersebut terdakwa mencoba untuk menjualkan kulit Harimau tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Via Telepon saudara Tejo selaku pembeli, dimana terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Tejo kurang lebih setengah tahun.
- Bahwa terdakwa menelpon Tejo untuk menawarkan kulit Harimau Sumatera milik GUN tersebut dikarenakan ketika pertama kali ketemu dengan Tejo memesankan kepada terdakwa kalau ada kulit Harimau yang mau dijual segera hubungi saya karena ada "BOS" dari Palembang yang mau beli.
- Bahwa terdakwa dengan GUN ada membuat perjanjian yaitu apabila kulit Harimau Sumatera tersebut laku terjual maka GUN mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa atas penjualan kulit Harimau tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam hal memperniagakan, memiliki satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa:

- 1 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Nomor: BA.276/BKSDA.BKL-1/2014 tanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Hayu Pratidina, S.Hut,M.Env selaku Pemeriksa Barang Bukti dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, bahwa barang bukti yang akan di jual oleh terdakwa

halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang yang tercantum di lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 pada tabel jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

- 2 Berdasarkan Berita Acara Pelepasan Trenggiling Visum Nomor: BA.08/BKSDA.BKL-1.2.6/2014 tanggal 25 Januari 2014 Nomor: BA.08/BKSDA.BKL-1.2.6/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Resor KSDA Mukomuko Rasyidin dan Kasat Reskrim Polres Mukomuko Douglas Mahendrajaya, SH, SIK, telah melakukan pelepasan Trenggiling hasil sitaan Polres Mukomuko di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Manjuntio.

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi dan bukti surat diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa:

- kulit dari 1 (satu) ekor Harimau Sumatera dalam keadaan basah/ direndam dengan spritus.
- 2 (dua) kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di opset.
- 1 (satu) kepala kijang beserta tanduknya yang sudah di opset.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko terdakwa akan menjual 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, sedangkan untuk 2 (dua) buah tanduk Rusa dan 1 (satu) buah tanduk Kijang memang terdakwa menyimpan tetapi tidak untuk terdakwa jual karena sudah lama terdakwa simpan.
- Bahwa untuk 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera terdakwa mendapatkannya dari saudara GUN (DPO) warga Pondok Panjang, untuk Trenggiling terdakwa tangkap menggunakan tangan di pinggir sungai sewaktu terdakwa memancing ikan, sedangkan tanduk Rusa adalah peninggalan dari orang tua terdakwa, tanduk Kijang diperoleh oleh terdakwa dari pemberian orang.
- Bahwa 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera rencananya akan dibeli oleh Tejo, tetapi belum jadi terjual, rencananya untuk kulit Harimau terdakwa berencana akan menjual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan untuk Trenggiling belum ditentukan harganya.
- Bahwa saudara GUN mengantarkan kulit Harimau Sumatera ke rumah terdakwa di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB, tujuan GUN mengantarkan kulit Harimau ke rumah terdakwa adalah untuk minta di bantu menjualkan kulit Harimau tersebut kepada yang membutuhkan, pada saat GUN mengantar ke rumah terdakwa Harimau tersebut sudah dikuliti dan sudah di bungkus dengan plastic bening warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Tejo kurang lebih setengah tahun.
- Bahwa terdakwa menelpon Tejo untuk menawarkan kulit Harimau Sumatera milik GUN tersebut dikarenakan ketika pertama kali ketemu dengan Tejo memesankan kepada terdakwa kalau ada kulit Harimau yang mau dijual segera hubungi karena ada “BOS” dari Palembang yang mau beli.
- Bahwa terdakwa dengan GUN ada membuat perjanjian yaitu apabila kulit Harimau Sumatera tersebut laku terjual maka GUN mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam hal memperniagakan, memiliki satwa yang dilindungi.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa

yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Unsur ke-1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **NASARUDIN Als NASAR Bin GROT** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 **“Barang Siapa”** telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :Memperniagakan,menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko terdakwa akan menjual 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup, sedangkan untuk 2 (dua) buah tanduk Rusa dan 1 (satu) buah tanduk Kijang memang terdakwa menyimpan tetapi tidak untuk terdakwa jual karena sudah lama terdakwa simpan.

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera terdakwa mendapatkannya dari saudara GUN (DPO) warga Pondok Panjang, untuk Trenggiling terdakwa tangkap menggunakan tangan di pinggir sungai sewaktu terdakwa memancing ikan, sedangkan tanduk Rusa adalah peninggalan dari orang tua terdakwa, tanduk Kijang diperoleh oleh terdakwa dari pemberian orang.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera rencananya akan dibeli oleh Tejo, tetapi belum jadi terjual, rencananya untuk kulit Harimau terdakwa berencana akan menjual seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan untuk Trenggiling belum ditentukan harganya.

Menimbang, bahwa saudara GUN mengantarkan kulit Harimau Sumatera ke rumah terdakwa di Desa Resno Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB, tujuan GUN mengantarkan kulit Harimau ke rumah terdakwa adalah untuk minta di bantu menjualkan kulit Harimau tersebut kepada yang membutuhkan, pada saat GUN mengantar ke rumah terdakwa Harimau tersebut sudah dikuliti dan sudah di bungkus dengan plastic bening warna putih.

Menimbang, bahwa awal pertemuan terdakwa dengan GUN sekira hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, Gun datang ke rumah terdakwa dan mengatakan bahwa GUN mendapatkan 1 (satu) ekor Harimau selanjutnya Harimau itu sudah GUN kuliti, selanjutnya GUN meminta terdakwa untuk menjualkan kulit Harimau tersebut kepada pembeli, atas permintaan GUN tersebut terdakwa mencoba untuk menjualkan kulit Harimau tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi Via Telepon saudara Tejo selaku pembeli, dimana terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Tejo kurang lebih setengah tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menelpon Tejo untuk menawarkan kulit Harimau Sumatera milik GUN tersebut dikarenakan ketika pertama kali ketemu dengan Tejo memesankan kepada terdakwa kalau ada kulit Harimau yang mau dijual segera hubungi saya karena ada “BOS” dari Palembang yang mau beli.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan GUN ada membuat perjanjian yaitu apabila kulit Harimau Sumatera tersebut laku terjual maka GUN mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari terdakwa atas penjualan kulit Harimau tersebut.

Menimbang, Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam hal memperniagakan, memiliki satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar program pemerintah dalam melindungi satwa liar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Bin GROT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakuwaan Tungal Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASARUDIN Als NASAR Bin GROT** dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) **bulan**, dan denda sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) **bulan**.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Kulit Harimau Sumatera dalam keadaan basah / direndam dengan spritus;
 - 2 (dua) kepala Rusa beserta tanduknya yang sudah di Opset;
 - 1 (satu) kepala kijang beserta tanduknya yang sudah di Opset;**Dirampas Untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari: **Selasa**, tanggal **13 Mei 2014** oleh kami **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HERIYANTO** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **JUNITA TRIANA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ADE IRMA SUSANTI, SH.

ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II



AGUNG HARTATO, SH

PANITERA PENGANTI

HERIYANTO

halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.62/Pid.B/2014/PN.AM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)